



## Sekretariat Daerah

Jl. Gatot Subroto No. 6 58111 0292421040

[setda.grobogan.go.id](http://setda.grobogan.go.id)

Pemerintah Kab. Grobogan / Sekretariat Daerah

# Fasilitasi Pelaksanaan Rapat Umum Pemegang Saham ( RUPS ) pada Badan Usaha Milik Daeah ( BUMD )

No. SK :

## Persyaratan

1. Syarat Permohonan Pelaksanaan RUPS atau Surat Undangan Pelaksanaan RUPS
2. Materi Pembahasan RUPS BUMD

## Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. BUMD mengajukan permohonan fasilitasi RUPS BUMD ke Bagian Perekonomian & SDA Setda Kabupaten Grobogan.
2. Petugas Bagian Perekonomian & SDA menerima berkas permohonan dan mengecek kelengkapan berkas.
3. Petugas Bagian Perekonomian & SDA memberi tanda terima berkas permohonan,
4. Subkoordinator Perekonomian & SDA mengajukan surat kepada Bupati untuk dimintakan disposisi
5. Subkoordinator Perekonomian & SDA mengisi kehadiran bupati sebagai KPM atau pejabat yang diberi kuasa untuk menghadiri RUPS
6. Petugas Bagian Perekonomian & SDA mencetak surat perjalanan dinas dan surat kuasa jika diwakilkan.
7. Petugas Bagian Perekonomian & SDA memberikan informasi kehadiran KPM/ yang diberi kuasa kepada BUMD. Pemohon meminta surat pengantar dari kantor kelurahan / desa.
8. Setelah selesai RUPS Subkoordinator Perekonomian & SDA membuat laporan hasil RUPS

## Waktu Penyelesaian

3 Hari

Pelaksanaan Fasilitasi Pelaksanaan Rapat Umum Pemegang Saham ( RUPS ) pada Badan Usaha Milik Daeah ( BUMD ) kurang lebih 2 sampai dengan 3 hari

## Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya



## Sekretariat Daerah

Jl. Gatot Subroto No. 6 58111 0292421040

[setda.grobogan.go.id](http://setda.grobogan.go.id)

Pemerintah Kab. Grobogan / Sekretariat Daerah

### Produk Pelayanan

1. Fasilitasi Pelaksanaan Kegiatan

### Pengaduan Layanan

Melalui Media langsung atau tatap muka dengan petugas di Bagian Perekonomian dan SDA Setda Kab. Grobogan